



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sodi Amalo Alias Sodi
2. Tempat lahir : Rote
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.010, RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sodi Amalo Alias Sodi ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sprin-Kap/11/II/2020/Polres Kupang;

Terdakwa Sodi Amalo Alias Sodi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SODI AMALO alias SODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODI AMALO alias SODI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru langit dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SODI AMALO alias SODI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan masuk Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi JITRO SORUH (penuntutan terpisah), saksi HERMANUS HANING (penuntutan terpisah), saksi DATO PAULUS MBADO (penuntutan terpisah) melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik saksi EDWARD SAKU dengan cara saksi JITRO SORUH, saksi HERMANUS HANING, saksi DATO MBADO berjalan kaki menuju ke tempat sapi tersebut diikat dan setelah sampai di rumah saksi EDWARD SAKU, saksi JITRO SORUH menunggu di pagar lalu saksi DATO MBADO dan saksi HERMANUS HANING membuka pagar lalu masuk dan keduanya membuka ikatan tali sapi lalu menarik dua ekor sapi sedangkan seekor lagi hanya ikut saja ketika induknya ditarik. Selanjutnya ketiga ekor sapi tersebut giring dengan cara saksi DATO MBADO dan saksi HERMANUS HANING menarik tali ikatan sapi dari arah depan dan saksi JITRO SORUH menggiring (mengusir) dari bagian belakang menuju ke belakang SMP Negeri Kupang Tengah lalu saksi DATO MBADO mengikat sapi-sapi tersebut disebuah pohon kemudian saksi JITRO SORUH mengambil parang dan memotong kaki bagian kanan agar uratnya putus dan sapi tidak bisa lari lagi sebanyak dua kali, selanjutnya DATO MBADO mengambil parang tersebut dari tangan saksi JITRO SORUH dan memotong kaki bagian kiri dan leher sehingga sapi tersebut jatuh, selanjutnya saksi HERMANUS HANING memegang kaki sapi lalu saksi JITRO SORUH langsung mengupas kulit sapi dan mengambil daging dari sapi-sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang ia bawa, dan setelah memisahkan daging dari ketiga sapi tersebut saksi JITRO SORUH, saksi HERMANUS HANING, saksi DATO MBADO memasukkan daging tersebut kedalam kantong plastik besar warna merah sebanyak empat kantong, selanjutnya daging tersebut saksi JITRO SORUH, saksi HERMANUS HANING, saksi DATO MBADO bawa ke pinggir jalan dengan cara memikulnya. Saksi JITRO SORUH menghubungi saksi AYUB SORUH (penuntutan terpisah) melalui Handphone dan memberitahukan "Saya ojek dulu? lalu saksi AYUB SORUH bertanya kemana lalu saksi JITRO SORUH berkata Ke kupang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AYUB SORUH bertanya jempot dimana? lalu saksi JITRO SORUH berkata di SMP Negeri Satu Kupang Tengah dan tidak lama kemudian saksi AYUB SORUH datang.

❖ Bahwa sekira pukul 05.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi JITRO SORU mengatakan kepada terdakwa "kaka, beta mau antar daging ni" dan dijawab oleh terdakwa "iya na datang sudah, beta tunggu di Pasar Oeba". Kemudian daging dari 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang telah diisi kedalam 4 (empat) kantong plastik merah tersebut ditaruh diatas injakan bagian depan sepeda motor Honda Beat dan selanjutnya saksi AYUB SORUH membonceng saksi JITRO SORUH dengan membawa 4 (empat) kantong plastik berisi daging tersebut ke Pasar Oeba. Setibanya di pinggir jalan masuk Pasar Oeba dekat cabang air terdakwa sudah menunggu kedatangan saksi JITRO SORUH. Saksi AYUB SORUH menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian terdakwa datang menghampiri saksi JITRO SURU yang sudah turun dari atas motor kemudian saksi JITRO SORUH menyerahkan 4 (empat) kantong plastic merah yang berisi daging dari 3 (tiga) ekor sapi hasil curian kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JITRO SORUH sebagai pembayaran daging tersebut.

❖ Bahwa selanjutnya terdakwa membawa daging-daging tersebut ke Pasar Oebobo untuk dijual lagi secara eceran (perkilo) dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkilo.

❖ Bahwa pada saat terdakwa membeli 4 (empat) kantong plastic merah beirsi daging sapi dari saksi JITRO SORUH dan saksi AYUB SORUH tersebut seharusnya terdakwa curiga atau patut dapat menduga bahwa 4 (empat) kantong plastic merah beirsi daging sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena harga yang ditawarkan dibawah (lebih rendah) dari harga pasaran dan bukan berasal dari Rumah Potong Hewan, tetapi saat itu terdakwa tetap membeli 4 (empat) kantong plastic merah yang berisi daging dari 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang ditawarkan oleh saksi JITRO SORUH dan saksi AYUB SORUH dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SODI AMALO alias SODI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi JITRO SORUH (penuntutan terpisah), saksi HERMANUS HANING (penuntutan terpisah), saksi DATO PAULUS MBADO (penuntutan terpisah) melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik saksi EDWARD SAKU dengan cara saksi JITRO SORUH, saksi HERMANUS HANING, saksi DATO MBADO berjalan kaki menuju ke tempat sapi tersebut diikat dan setelah sampai di rumah saksi EDWARD SAKU, saksi JITRO SORUH menunggu di pagar lalu saksi DATO MBADO dan saksi HERMANUS HANING membuka pagar lalu masuk dan keduanya membuka ikatan tali sapi lalu menarik dua ekor sapi sedangkan seekor lagi hanya ikut saja ketika induknya ditarik. Selanjutnya ketiga ekor sapi tersebut giring dengan cara saksi DATO MBADO dan saksi HERMANUS HANING menarik tali ikatan sapi dari arah depan dan saksi JITRO SORUH menggiring (mengusir) dari bagian belakang menuju ke belakang SMP Negeri Kupang Tengah lalu saksi DATO MBADO mengikat sapi-sapi tersebut disebuah pohon kemudian saksi JITRO SORUH mengambil parang dan memotong kaki bagian kanan agar uratnya putus dan sapi tidak bisa lari lagi sebanyak dua kali, selanjutnya DATO MBADO mengambil parang tersebut dari tangan saksi JITRO SORUH dan memotong kaki bagian kiri dan leher sehingga sapi tersebut jatuh, selanjutnya saksi HERMANUS HANING memegang kaki sapi lalu saksi JITRO SORUH langsung mengupas kulit sapi dan mengambil daging dari sapi-sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang ia bawa, dan setelah memisahkan daging dari ketiga sapi tersebut saksi JITRO SORUH, saksi HERMANUS HANING, saksi DATO MBADO memasukkan daging tersebut kedalam kantong plastik besar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah sebanyak empat kantong, selanjutnya daging tersebut saksi JITRO SORUH, saksi HERMANUS HANING, saksi DATO MBADO bawa ke pinggir jalan dengan cara memikulnya. Saksi JITRO SORUH menghubungi saksi AYUB SORUH (penuntutan terpisah) melalui Handphone dan memberitahukan "Saya ojek dulu? lalu saksi AYUB SORUH bertanya kemana lalu saksi JITRO SORUH berkata Ke kupang dan saksi AYUB SORUH bertanya jemput dimana? lalu saksi JITRO SORUH berkata di SMP Negeri Satu Kupang Tengah dan tidak lama kemudian saksi AYUB SORUH datang.

❖ Bahwa sekira pukul 05.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi JITRO SORU mengatakan kepada terdakwa "kaka, beta mau antar daging ni" dan dijawab oleh terdakwa "iya na datang sudah, beta tunggu di Pasar Oeba". Kemudian daging dari 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang telah diisi kedalam 4 (empat) kantong plastik merah tersebut ditaruh diatas injakan bagian depan sepeda motor Honda Beat dan selanjutnya saksi AYUB SORUH memboncengan saksi JITRO SORUH dengan membawa 4 (empat) kantong plastik berisi daging tersebut ke Pasar Oeba. Setibanya di pinggir jalan masuk Pasar Oeba dekat cabang air terdakwa sudah menunggu kedatangan saksi JITRO SORUH. Saksi AYUB SORUH menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian terdakwa datang menghampiri saksi JITRO SORUH yang sudah turun dari atas motor kemudian saksi JITRO SORUH menyerahkan 4 (empat) kantong plastic merah yang berisi daging dari 3 (tiga) ekor sapi hasil curian kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JITRO SORUH sebagai pembayaran daging tersebut.

❖ Bahwa selanjutnya terdakwa membawa daging-daging tersebut ke Pasar Oebobo untuk dijual lagi secara eceran (perkilo) dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkilo.

❖ Bahwa pada saat terdakwa membeli 4 (empat) kantong plastic merah beirsi daging sapi dari saksi JITRO SORUH dan saksi AYUB SORUH tersebut seharusnya terdakwa curiga atau patut dapat menduga bahwa 4 (empat) kantong plastic merah beirsi daging sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena harga yang ditawarkan dibawah (lebih rendah) dari harga pasaran dan bukan berasal dari Rumah Potong Hewan, tetapi saat itu terdakwa tetap membeli 4 (empat) kantong plastic

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah yang berisi daging dari 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang ditawarkan oleh saksi JITRO SORUH dan saksi AYUB SORUH dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDUARD SAKU alias EDU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah sapi.
- Bahwa yang Saksi maksud adalah masalah kehilangan sapi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sapi yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri Eduard Saku alias Edu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 bertempat di rumah Saksi di RT. 013, RW. 007, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa Sapi milik Saksi yang hilang tersebut berjumlah 3 (tiga) ekor berupa 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun lebih warna hitam, 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 5 (lima) tahun warna merah, dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan umur sekitar 5 (lima) bulan warna merah.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina di halaman rumah Saksi di RT. 013 RW. 007, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi jantan Saksi lepas, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA saat Saksi memeriksa sapi-sapi tersebut masih terikat lalu Saksi kembali ke dalam rumah. Kemudian pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun dan melihat pagar telah terbuka kemudian Saksi melihat 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi mengikatnya lalu Saksi mengikuti jejak kaki sapi tersebut namun tidak menemukan sapi-sapi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pergi ke rumah keponakan Saksi yang bernama IMER ARISONA NDUN yang biasa dipanggil IAN untuk memberitahukan sapi Saksi hilang dan mencari sapi milik Saksi tersebut. Lalu IAN berkata: “bapa pulang pi (pergi) sembayang, nanti Saksi ikut cari”. Kemudian Saksi bersama IAN pergi mencari sapi milik Saksi di sekitar Desa Tanah Merah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



Saksi mencari sambil berjalan kaki sedangkan IAN menggunakan sepeda motor. Lalu sekitar pukul 12.00 WITA IAN datang ke rumah Saksi dan mengatakan: "Saksi dengan Marsanda (anak Saksi) sudah ketemu sapi orang su (sudah) potong dan mari ko katong (kita) pi (pergi) cari sapi punya kepala su (sudah)"., Lalu Saksi pergi mencari kepala sapi tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan mengatakan kepada Saksi bahwa kepala sapi ada di rumah STEVEN NUBAN, langsung Saksi dan IAN pergi ke rumah STEVEN NUBAN. Setelah sampai, lalu istri STEVEN NUBAN mengambil 2 kepala sapi tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi kemudian Saksi mengenali kepala sapi tersebut adalah sapi milik Saksi yang sudah dipotong sehingga Saksi memberikan 1 (satu) kepala sapi tersebut kepada STEVEN NUBAN karena telah menemukan kepala sapi tersebut sedangkan 1 (satu) kepala sapi lagi dibawa oleh saksi korban untuk dimakan bersama keluarga.

- Bahwa Saksi menemukan anak sapi jantan milik Saksi namun sudah tidak bisa lagi jalan karena kakinya sudah terpotong lalu Saksi membawa anak sapi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah Saksi untuk dipotong dan dimasak.
- Bahwa pada saat istri STEVEN NUBAN memperlihatkan kepala sapi tersebut Saksi mengenali sapi tersebut adalah milik Saksi dari ciri- ciri sapi jantan tanduk agak bengkok dan sapi betina tanduk lurus serta ada lubang di telinga kanan dan potong di ujung telinga kiri;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina tersebut dari YERMIAS MESAK sekitar bulan Maret 2019. Saat ditemukan kepala, telinga dan kulit sapi, daging sapi tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa ke manakah daging sapi tersebut
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polisi barulah Saksi tahu pelaku yang sudah mengambil sapi Saksi sudah ditangkap yaitu saudara Hermanus Haning, saudara Dato Paulus Mbado, dan saudara Jitro Soru
- Bahwa Saksi tidak menanyakan daging sapi tersebut dibawa ke mana.
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu daging sapi itu dibawa ke mana.
- Bahwa jika sapi betina Saksi jika dijual harganya kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sapi jantan Saksi jika dijual harganya kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).



- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Sodi Amalo (Terdakwa) yang mengambil daging sapi milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sodi Amalo juga terlibat dalam kejadian tersebut atau tidak.
- Bahwa di persidangan dalam perkara pidana yang lain Saksi mungkin bertemu dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui daging sapi milik Saksi tersebut dijual kepada Terdakwa Sodi Amalo pada saat di kantor Polisi dari keterangan Hermanus Haning dan kawan-kawan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapakah daging sapi milik Saksi yang diambil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. IMER ARISONA NDUN alias IAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sapi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sapi yang hilang tersebut adalah milik Korban Eduard Saku alias Edu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 bertempat di rumah Korban di RT. 013, RW. 007, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar di pagi hari Korban datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sapi milik Korban hilang. Selanjutnya Saksi membantu Korban mencari sapinya yang hilang. Kemudian Saksi bertemu dan bertanya kepada isteri dari saudara Marten: "ada lihat jejak sapi yang orang potong di sini?" lalu dijawab: "kaka beta (Saksi) sonde (tidak) tahu tapi ada orang yang lihat". Lalu Saksi bertanya: "kaka dong kenal orang ko (atau) sonde (tidak)?" lalu dijawab isterinya saudara Marten: "iya beta (Saksi) tahu kaka, om Steven Nuban punya isteri yang temukan". Saksi bertanya: "ada lihat dia punya tulang, kulit, kepala dengan tali yang lain?" dan dijawab: "iya, kulitnya kaka dong ada ambil 2, ada jemur di pagar kalau kaka mau lihat na mari katong (kita) sama-sama pi (pergi) lihat", sehingga Saksi bersama dengan isteri dari saudara Marten langsung berjalan kaki menuju rumah tetangga dari saudara Marten. Setelah tiba, isteri saudara Marten langsung menunjukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



kulit sapi sehingga Saksi langsung melihat kulit sapi berwarna hitam dan merah yang dijemur pada pagar rumah salah satu warga dan Saksi bertemu dengan pemilik rumah dan bertanya: “ada dapat lihat sapi pung (punya) tulang, kepala ko (atau) sonde (tidak)?” lalu mereka menjawab: “iya tahu kaka, yang lihat sapi pung (punya) tulang, kepala dan kulit bapak Steven Nuban punya isteri” dan saksi bertanya: “ada lihat jejak ko (atau) sonde (tidak)?” lalu mereka menjawab: “kaka tetangga malam mau pi (pergi) kerja ada lihat mobil avansa warna hitam ada parkir di dekat tempat kejadian itu, katong (kami) dapat lihat kantong warna merah” lalu Saksi bertanya alamat rumah Bapak Steven Nuban lalu pulang untuk memberitahukannya kepada Korban.

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana daging sapi milik Korban.
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah sapi hilang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi tersebut.
- Bahwa pada waktu Saksi mencari sapi tersebut Saksi menemukan saudara Stef Nuban yang sudah mengambil kepala sapi tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang sudah mengambil sapi milik Korban. Di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui yang sudah mengambil sapi milik Korban adalah saudara Markus Haning (Hermanus Haning), saudara Jitro dan saudara Dato.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa Saksi tidak pernah diambil keterangan bersama-sama dengan Terdakwa di kantor Polisi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa sampai di kantor Polisi baru Saksi tahu sapi milik Korban yang diambil oleh Jitro dan kawan-kawan, mereka jual kepada Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapakah daging sapi milik Korban yang diambil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. HERMANUS HANING alias MAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa sampai di kantor Polisi baru Saksi kenal dengan Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa saudara Jitro Soru yang lapor, Saksi tidak tahu.
- Bahwa Jitro Soru lapor dong (mereka) jual daging di Terdakwa Sodi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daging yang Saksi maksudkan adalah daging sapi yang kami curi dari saudara Eduard Saku.
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sapi pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sapi tersebut bersama saudara Dato Paulus Mbado dan saudara Jitro Soru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga daging sapi yang dijual kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa yang dijual kepada Terdakwa bukan sapi hidup tetapi daging sapi.
- Bahwa sapi yang kami curi dan kami potong itu dibawa ke arah Kupang. Kemudian sampai di kantor Polisi baru saudara Jitro Soru yang cerita kalau sapi yang kami curi dan potong jadi daging itu dijual kepada Terdakwa Sodi Amalo tetapi dari awal Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa yang memuat atau membawa daging sapi tersebut adalah saudara Jitro Soru dan saudara Ayub Soru.
- Bahwa saudara Jitro Soru dan saudara Ayub Soru membawa daging sapi tersebut menuju ke arah Kupang.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di kantor Polisi barulah saudara Jitro Soru cerita kepada Saksi bilang daging sapi milik Korban saudara Jitro Soru dong (mereka) dijual kepada Terdakwa di pasar Oeba.
- Bahwa pada waktu di kantor Kepolisian Resor Kupang Saksi dan Terdakwa ditahan bersama-sama.
- Bahwa pada waktu di kantor Kepolisian Resor Kupang Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga daging sapi milik Korban yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di kantor Polisi dalam keterangan Terdakwa, daging sapi milik Korban dijual dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sapi milik Korban yang dipotong sejumlah 2 (dua) ekor.
- Bahwa daging sapi yang sudah dipotong tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek (kantong plastik).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa daging sapi yang dipotong tersebut didapat 4 (empat) kantong kresek (kantong plastik).
- Bahwa Saksi baru pertama kali mencuri jadi Saksi tidak tahu berapa berat daging sapi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan daging sapi milik Korban tersebut. Setelah mereka menjual daging sapi, mereka membagi uang hasil penjualan tersebut tetapi Saksi tidak dapat. Saksi dihubungi oleh saudara Dato Paulus Mbado, Saksi mendapat uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi belum menerima uang tersebut.
- Bahwa yang mendapatkan uang hasil penjualan daging sapi milik Korban tersebut adalah saudara Dato, saudara Jitro dan saudara Ayub.
- Bahwa sapi milik Korban yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan, 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran untuk sapi-sapi tersebut.
- Bahwa daging sapi yang dijual tersebut adalah hasil mencuri sapi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah saudara Eduard Saku.
- Bahwa pada waktu mengambil dan menjual sapi/daging sapi milik Korban, tidak dengan sepengetahuan Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. JITRO SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi.
- Bahwa Saksi ada menjual daging sapi kepada Terdakwa.
- Bahwa Daging sapi tersebut adalah hasil pencurian.
- Bahwa Saksi bersama saudara Hermanus Haning dan saudara Dato Paulus Mbado telah melakukan pencurian sapi pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi menjual daging sapi tersebut pada bulan Januari 2020 di pagi hari sekitar pukul 05.00 WITA di pinggir jalan, di cabang air Oeba dekat pasar Oeba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi, saudara Hermanus Haning dan saudara Dato Paulus Mbado mencuri sapi Korban, kami memotong sapi tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi saudara Ayub Soru untuk menjemput Saksi. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa Sodi Amalo yang sudah pernah kenal Saksi kenal sebelumnya. Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "kak Sodi ambil daging ko (kah)?" lalu Terdakwa menjawab: "iya". Lalu Saksi bertanya lagi: "antar ke mana?" dan Terdakwa menjawab: "antar di Oeba sa (saja)".
- Bahwa Saksi menjual daging sapi kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Daging sapi yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) kilogram.
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) kilogram daging sapi tersebut Saksi masukan ke dalam 2 (dua) kantong merah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga 1 (satu) kilogram daging di pasar sekarang.
- Bahwa Saksi menjual daging sapi kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa Saksi menjual daging sapi tersebut hanya kepada Terdakwa.
- Bahwa Yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah daging sapi saja sedangkan tulangnya tidak.
- Bahwa Setelah daging sapi tersebut terjual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil penjualan sapi tersebut dibagi kepada saudara Ayub Soru uang ojek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Dato Paulus Mbaso sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saudara Hermanus Haning sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian daging sapi hasil curian.
- Bahwa daging sapi tersebut adalah dari sapi milik Korban Eduard Saku.
- Bahwa yang membeli daging sapi milik Korban tersebut adalah Terdakwa sendiri Sodi Amalo.
- Bahwa daging sapi tersebut Terdakwa beli dari saudara Jitro Soru.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli daging sapi tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di pinggir jalan masuk pasar Oeba.
- Bahwa Terdakwa membeli daging sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa daging sapi yang Terdakwa beli tersebut kurang lebih 40 an (empat puluhan) kilogram.
- Bahwa daging sapi yang Terdakwa beli tersebut 1 (satu) kilogram Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa harga daging sapi per kilogram di pasar adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa jual beli daging sapi dengan harga per kilogram sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah tidak wajar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui daging sapi yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa membeli daging sapi dari saudara Jitro Soru sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa katanya daging sapi tersebut adalah sapi peliharaan Jitro Soru.
- Bahwa Terdakwa pernah pergi mengecek sapi peliharaan milik saudara Jitro Soru dan saudara Ayub Soru.
- Bahwa Terdakwa pergi mengecek ke kandang milik mereka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru langit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sapi yang hilang tersebut adalah milik Korban Eduard Saku alias Edu.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 bertempat di rumah Korban di RT. 013, RW. 007, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa benar Saksi Jitro Soru ada menjual daging sapi kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar daging sapi tersebut adalah hasil pencurian.
- Bahwa benar Saksi Jitro Soru bersama Saksi Hermanus Haning dan saudara Dato Paulus Mbado telah melakukan pencurian sapi pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi Jitro Soru menjual daging sapi tersebut kepada Terdakwa pada bulan Januari 2020 di pagi hari sekitar pukul 05.00 WITA di pinggir jalan, di cabang air Oeba dekat pasar Oeba.
- Bahwa Setelah Saksi Jitro Soru, Saksi Hermanus Haning dan saudara Dato Paulus Mbado mencuri sapi Korban, mereka memotong sapi tersebut. Setelah itu Saksi Jitro Soru menghubungi saudara Ayub Soru untuk menjemput Saksi Jitro Soru. Kemudian Saksi Jitro Soru menelepon Terdakwa Sodi Amalo yang sudah pernah kenal Saksi kenal sebelumnya. Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "kak Sodi ambil daging ko (kah)?" lalu Terdakwa menjawab: "iya". Lalu Saksi bertanya lagi: "antar ke mana?" dan Terdakwa menjawab: "antar di Oeba sa (saja)".
- Bahwa benar Saksi Jitro Soru menjual daging sapi hasil curian kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar yang membeli daging sapi milik Korban tersebut adalah Terdakwa Sodi Amalo.
- Bahwa benar daging sapi yang Terdakwa beli tersebut kurang lebih 40an (empat puluhan) kilogram.
- Bahwa benar daging sapi yang Terdakwa beli tersebut 1 (satu) kilogram Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar harga daging sapi per kilogram di pasar adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar jual beli daging sapi dengan harga per kilogram sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah tidak wajar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui daging sapi yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar Terdakwa membeli daging sapi dari saudara Jitro Soru sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa katanya daging sapi tersebut adalah dari peliharaan Jitro Soru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Sodi Amalo alias Sodi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda :



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat sub alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membeli" adalah tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang "jual beli" tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa membeli daging sapi milik Korban pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di pinggir jalan masuk pasar Oeba;

Menimbang, bahwa Saksi Jitro Soru bersama Saksi Hermanus Haning dan saudara Dato Paulus Mbado telah melakukan pencurian sapi pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jitro Soru, Saksi Hermanus Haning dan saudara Dato Paulus Mbado mencuri sapi Korban, kemudian mereka memotong sapi tersebut. Setelah itu Saksi Jitro Soru menghubungi saudara Ayub Soru untuk menjemput Saksi Jitro Soru. Kemudian Saksi Jitro Soru menelepon Terdakwa Sodi Amalo yang sudah pernah kenal Saksi kenal sebelumnya. Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "kak Sodi ambil daging ko (kah)?" lalu Terdakwa menjawab: "iya". Lalu Saksi bertanya lagi: "antar ke mana?" dan Terdakwa menjawab: "antar di Oeba sa (saja)".

Menimbang, bahwa daging sapi tersebut adalah hasil pencurian yang Terdakwa beli 1 (satu) kilogram dengan harga sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan harga daging sapi per kilogram di pasar adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jual beli daging sapi dengan harga per kilogram sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) adalah tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Tentang Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut diatas maka unsur ketiga ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan
akan Terdakwa SODI AMALO alias SODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjat
uhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Meneta
pkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memeri
ntahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Meneta
pkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru langit.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sodi Amalo alias Sodi.

6. Meneta
pkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20